

**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2014 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/MPPN//04/2010, Nomor : PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 54);
21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004 – 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun
2010–2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004–2020.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014–2019.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah yang disusun setiap tahun sekali.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RPJMD Propinsi Sumatera Barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010–2015.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010–2014.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2014.
- (2) RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004-2020, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2010-2015.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2014-2019 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang yang dijabarkan dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan umum kepala daerah yang telah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2014.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2014-2019 adalah sebagai :

- a. untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kota Padang;
- b. pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya;
- c. pedoman penyusunan rencana strategis SKPD dan RKPD

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2014-2019 meliputi penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strategis Walikota disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (2) RPJMD Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 6

- (1) RPJMD Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
 - Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
 - Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - Bab VII : Kebijakan umum dan program pembangunandaerah;
 - Bab VIII: Indikasi rencana program prioritas yang disertaikebutuhan pendanaan;
 - Bab IX : Penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - Bab X : Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD Tahun 2014–2019, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.
- (2) RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019 dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2019 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2019 sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 yang memuat visi dan misi Walikota terpilih.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 November 2014

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

NASIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2014-2019

I. UMUM

Penyusunan RPJMD Kota Padang periode 2014-2019 dimaksudkan untuk dapat member arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam melakukan kegiatan untuk mendorong proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Disamping itu, penyusunan RPJMD Kota Padang juga dimaksudkan untuk dapat melakukan koordinasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar terwujud keterpaduan dan sinergi kegiatan pembangunan antar sektor dan antar wilayah dalam Kota Padang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka Walikota bersama DPRD Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 6 bulan setelah Walikota dilantik.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJM Daerah disusun dengan mekanisme pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan melibatkan unsur masyarakat, SKPD, dan pihak legislatif. Oleh karena itu, sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD, terlebih dahulu telah dilakukan musyawarah dan pembahasan secara substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dikon-sultasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mendapatkan klarifikasi dan masukan.

Secara substantive RPJMD memuat :

- a) Bab I : Pendahuluan;
- b) Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c) Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
- d) Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
- e) Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f) Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan;

- g) Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h) Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i) Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
- j) Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR